



PUTUSAN

Nomor : 11/Pid.B/2015/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SYARIFUL KAMILAN Bin ANWAR;
Tempat lahir	:	Pagar Alam;
Umur/tanggal lahir	:	54 Tahun/ 18 Mei 1960;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Tebat Baru Ilir, Rt. 01, Rw. 01, Kel. Tebat Giri Indah, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Dagang;
Pendidikan	:	SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 18 September 2014 Nomor : SP.Han/42/IX/2014/Sat Reskrim, sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 01 Oktober 2014 Nomor : PRINT.TH-40/N.6.15.6/Epp.1/10/2014, sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2014;
- 3 Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2015 Nomor : Print.TH-02/N.6.15.6/Epp.2/01/2015 sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 11/ Pen.Pid.TH/2015/PN.PGA, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 11 Februari 2015 No. 11/Pen.Pid/2015/PN.PGA, sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN.PGA



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 11/Pen.Pid/2015/PN.PGA tanggal 22 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid.B/2015/PN.PGA tanggal 22 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **Syariful Kamilan Bin Anwar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal.
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Syariful Kamilan Bin Anwar** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol : BG 2909 WS merk/type : Yamaha/2BU, No. Rangka : MH32BU001DJ052976 No. Mesin : 2 BU-052988 warna biru.
 - 1 (satu) buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-03707034 Nama pemilik Fitriansyah pekerjaan : PNS, alamat : Komp harapan Jaya Alun Dua, Kel. Alun Dua, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Fitriansyah;
 - 1 (satu) lembar kwitansi No. 08 telah terima dari IPO ANWAR sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) gadai 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. BG 2909 WS tanggal 14 September 2014.
- Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak sdr. Syariful Kamilan Bin Anwar;

- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **Syariful Kamilan Bin Anwar**, pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira jam 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2014 di rumah tempat tinggal rumah terdakwa yang berada di Tebat Baru Ilir RT. 01, Rw. 01, Kel. Tebat Giri Indah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira Jam 07.30 Wib saksi Fitriansyah Bin Sjahrul kehilangan sepeda motor Merk Yamaha X-Ride yang diparkir di halaman Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam pada Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam dimana motor tersebut telah dicuri oleh saksi Firman kemudian pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 saksi Firman menitipkan sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Heri

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan untuk menebus BPKB sepeda motor Honda Tiger, selanjutnya dikarenakan saksi Kasharli mengetahui bahwa BPKB tersebut berada pada tangan pertama yaitu Sdr. Heri kemudian pada tanggal 12 September 2014 saksi Kasharli langsung menanyakan kepada Sdr. Heri apakah BPKB kendaraan bermotor Honda Tiger telah diberikan oleh Sdr. Heri kepada saksi Firman, lalu dijawab Sdr. Heri belum dapat memberikan BPKB dikarenakan saksi Firman masih mempunyai hutang atas pembelian motor tiger tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian atas hal tersebut saksi Kasharli menelpon saksi Firman dan bertemu setelah bertemu, saksi Firman menjelaskan kepada saksi Kasharli bahwa untuk mengambil BPKB tersebut saksi Firman menaruh sepeda motor kepada sdr Heri sebagai jaminan lalu langsung saksi Kasharli bersama saksi Firman menuju rumah sdr Heri, kemudian sesampainya di rumah Sdr. Heri, saksi Kasharli melihat sepeda motor X-Ride yang setahu saksi Kasharli motor tersebut adalah motor milik saksi Fitriansyah yang saksi Kasharli ketahui bahwa saksi Fitriansyah pernah memberitahu kepada saksi Kasharli bahwa motor milik saksi Fitriansyah telah hilang, selanjutnya melihat hal tersebut saksi Kasharli bertanya tentang motor X-Ride tersebut kepada saksi Firman dan menerangkan kepada saksi Kasharli bahwa motor itulah yang dijadikan jaminan oleh saksi Firman, kemudian malamnya sekira jam 23.15 Wib saksi Kasharli bersama saksi Nopan mengambil motor X Ride tersebut yang saksi Kasharli tebus seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang selanjutnya dibawa oleh saksi Kasharli bersama saksi Novan untuk disimpan kedalam pekarangan rumah saksi Kasharli, kemudian pada tanggal 13 Nopember 2014 sekira jam 5.30 Wib saksi Kasharli datang kerumah saksi Fitriansyah dengan memberitahu bahwa motor saksi ada di kolam milik Terdakwa Ari, lalu bersama saksi Fitriansyah, saksi Kasharli mengecek motor tersebut dan saksi Fitriansyah membenarkan bahwa motor yang ditunjukkan saksi Kasharli adalah kepemilikan saksi Fitriansyah namun dalam keadaan kondisi tidak lengkap (bodi tidak ada) sedangkan pada saat itu saksi Fitriansyah melihat juga ada terdakwa Ari, saksi Nopan, dan saksi Firman, dimana saksi Firman langsung berkata kepada saksi Fitriansyah bahwa motor saksi jika ingin diambil harus ditebus sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi Fitriansyah diminta untuk pulang untuk mencari tebusan, setelah mendapatkan pinjaman kemudian saksi Fitriansyah kembali menemui saksi Firman di tempat Terdakwa Ari dimana disana juga ada saksi Kasharli bersama saksi Nopan, selanjutnya saksi Fitriansyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepada saksi Firman dimana bisa mendapatkan kembali body sepeda motor miliknya dan dijawab oleh saksi Firman bahwa untuk mendapatkan kembali body sepeda motor dengan jaminan BPKB milik saksi Fitriansyah kemudian mendengar hal tersebut saksi langsung memberikan uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) beserta BPKB, kemudian pada tanggal 14 September 2014 saksi Nopan menggadaikan motor Yamaha X-Ride milik saksi Fitriansyah kepada Terdakwa Syariful Kamilan Bin Anwar dimana saksi Nopan datang ke rumah terdakwa dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dimana sepeda motor tersebut tidak memiliki kelengkapan seperti tidak terdapat No. Pol. Pada motor tersebut, tidak adanya STNK, serta BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) tersebut bukan atas nama saksi Nopan akan tetapi Terdakwa mau menerimanya dan membuatkan kwitansi pembayaran dan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada saksi Nopan kemudian saksi Nopan menyerahkan sepeda motor Yamaha X Ride beserta BPKB motor tersebut kepada Terdakwa Syariful Kamilan Bin Anwar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

- 1 **Saksi Fitriansyah A.Md., Bin Syahrul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar pukul 07.30 Wib saksi kehilangan sepeda motor merk Yamaha X-Ride yang diparkir di halaman kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam pada Komplek Perkantoran Gunung Gare, Kota Pagar Alam;
 - Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 09.30 Wib saksi melaporkan kehilangan sepeda motor milik saksi ke Kepolisian Resort Pagar Alam;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi pernah memberitahu saksi Kasharli (yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi) bahwa sepeda motor milik saksi Merk yamaha X-Ride telah hilang dicuri orang;
 - Bahwa pada tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 05.30 WIB saksi Kasharli datang ke rumah saksi dengan memberitahu bahwa sepeda motor

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN.PGA



milik saksi yang hilang tersebut ada di kolam milik saksi Ari, lalu saksi bersama saksi Kasharli mengecek sepeda motor tersebut dan ternyata memang benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi;

- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Kasharli mengecek sepeda motor saksi di kolam saksi Ari tersebut, di lokasi sudah ada saksi Ari, saksi Nopan dan saksi Firman, dan kondisi sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak lengkap karena bodi motor sudah dipreteli;
- Bahwa selanjutnya saksi Firman langsung berkata kepada saksi Fitriansyah bahwa motor saksi jika ingin diambil harus ditebus sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi pulang untuk mencari tebusan, setelah mendapatkan pinjaman kemudian saksi kembali menemui saksi Firman di tempat saksi Ari dimana disana juga ada saksi Kasharli bersama saksi Novan;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi Firman dimana bisa mendapatkan kembali bodi sepeda motor miliknya dan dijawab oleh saksi Firman bahwa untuk mendapatkan kembali body sepeda motor dengan jaminan BPKB milik saksi kemudian mendengar hal tersebut saksi langsung memberikan uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) beserta BPKB;
- Bahwa selanjutnya saksi pernah menelpon saksi Kasharli untuk menanyakan bagaimana sepeda motor milik saksi tersebut akan tetapi saksi malah tidak mendapatkan motor saksi kembali melainkan saksi mengetahui bahwa motor Yamaha X Ride milik saksi tersebut digadaikan oleh saksi Nopan kepada Terdakwa dengan jumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Kasharli, Firman, saksi Ari dan saksi Nopan tidak ada memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor saksi telah digadaikan oleh saksi Nopan kepada Terdakwa, dan saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor saksi telah digadaikan oleh saksi Nopan kepada terdakwa pada saat terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor Yamaha X Ride yang ada di persidangan ini adalah benar sepeda motor milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi Nopan Hardiansyah Bin Erus Yamarullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu bahwa sepeda motor Yamaha X Ride milik saksi Fitriansyah hilang, dan yang memberitahu saksi adalah teman saksi;



- Bahwa saksi mengambil sepeda motor X Ride milik saksi Fitriansyah yang hilang dari Sdr. Heri dengan cara saksi menebus sepeda motor tersebut dari Sdr. Heri seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana sepeda motor tersebut sampai ditangan Sdr. Heri karena dijadikan jaminan pelunasan motor Honda Tiger milik Sdr. Heri oleh sdr. Firman;
- Bahwa pada saat saksi mengambil motor saksi Fitriansyah dari Sdr. Heri, kondisi motor saksi Fitriansyah dalam keadaan masih bagus dan bodi dalam keadaan utuh;
- Bahwa kemudian motor Yamaha X Ride milik saksi Fitriansyah saksi bawa bersama saksi Kasharli untuk disimpan ke dalam pekarangan rumah saksi Kasharli;
- Bahwa di rumahsaksi Ari kemudian motor milik saksi Fitriansyah dipreteli atau dilepas bodinya oleh saksi;
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2014 sekitar pukul 5.30 WIB saksi Kasharli datang ke rumah saksi Fitriansyah dengan memberitahu bahwa motor saksi Fitriansyah ada di kolam saksi Ari, lalu saksi Kasharli bersama saksi Fitriansyah mengecek motor tersebut;
- Bahwa setelah sampai di kolamsaksi Ari, saksi Fitriansyah membenarkan bahwa motor yang ditunjukkan saksi Kasharli adalah motor milik saksi Fitriansyah yang hilang namun dalam kondisi tidak lengkap (bodi motor tidak ada), dan pada saat itu di lokasi adasaksi Ari, saksi, saksi Kasharli dan Firman, dimana Sdr Firman langsung berkata kepada saksi Fitriansyah bahwa motor saksi jika ingin diambil harus ditebus sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Fitriansyah diminta pulang untuk mencari uang tebusan, setelah mendapatkan pinjaman kemudian saksi Fitriansyah kembali menemui Sdr. Firman di rumah saksi Ari dan di rumah saksi Ari juga ada saksi, saksi Kasharli dansaksi Ari, selanjutnya saksi Fitriansyah menanyakan kepada Firman dimana bisa mendapatkan kembali bodi sepeda motor miliknya dan dijawab oleh Firman bahwa saksi Fitriansyah bisa mendapatkan dengan jaminan BPKB milik saksi Fitriansyah;
- Bahwa saksi Fitriansyah langsung memberikan uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) beserta BPKB sepeda motornya;
- Bahwa sekitar tanggal 14 September 2014 saksi Nopan menggadaikan sepeda motor Yamaha X Ride milik saksi Fitriansyah kepada terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Fitriansyah;
- Bahwa saksi datang ke rumah terdakwa dan menawarkan sepeda motor milik saksi Fitriansyah kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha X Ride milik saksi Fitriansyah tersebut adalah sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada saat saksi menawarkan sepeda motor X Ride milik saksi Fitriansyah tersebut kepada terdakwa, sepeda motor tersebut tidak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN.PGA



memiliki kelengkapan seperti tidak ada No. Pol pada motor tersebut, tidak ada STNK serta BPKB tersebut bukan atas nama saksi Nopan;

- Bahwa terdakwa mau menggadai sepeda motor tersebut dan membuat kwitansi pembayaran dan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi dan saksi menyerahkan sepeda motor X Ride beserta BPKB sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang ada di persidangan ini adalah benar sepeda motor milik saksi Fitriansyah yang telah hilang dan telah saksi gadaikan kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kwitansi yang ada di persidangan ini adalah benar kwitansi bukti pembayaran gadai motor Yamaha X Ride milik saksi Fitriansyah oleh terdakwa kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 **Saksi Ari Iranda Bin Rohib** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu saksi Fitriansyah kehilangan sepeda motor Yamaha X Ride;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh saksi Nopan dan saksi Kasharli ke rumah saksi dan kemudian di sembunyikan di kolam ikan milik saksi, dan setelah motor tersebut berada di kolam saksi, saksi Nopan bercerita kepada saksi bahwa sebenarnya motor tersebut saksi Nopan dan saksi Kasharli yang menebus dari Heri malam tadi di rumah Heri;
- Bahwa sekitar tanggal 12 September 2014, sekitar pukul 07.00 WIB saksi datang ke kolam saksi dan pada saat itu di kolam ada saksi Firman, saksi Kasharli dan saksi Fitriansyah;
- Bahwa setelah itu saksi mengecek pintu air tebat setelah selesai saksi mendekat dengan saksi Firman, saksi Kasharli, saksi Fitriansyah dan saksi Nopan, kemudian pada saat itu saksi Fitriansyah menyerahkan uang tebusan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Firman beserta BPKB motor;
- Bahwa selanjutnya saksi Nopan membawa motor dan BPKB saksi Fitriansyah untuk ditawarkan dan tidak lama dari itu saksi Nopan menelpon saksi dan memberitahukan bahwa ada orang yang akan membeli motor tersebut namun baru ada uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa setelah itu saksi Nopan datang kembali ketebat bersama saksi Kasharli dan membawa uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian saksi Nopan mengatakan bahwa dari uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, saksi Nopan mengambil Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)



kemudian saksi menyuruh memberikan uang sisanya yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Kasharli;

- Bahwa sepeda motor Yamaha X Ride milik saksi Fitriansyah tersebut digadaikan oleh saksi Nopan kepada terdakwa dengan jumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang ada di persidangan ini adalah benar sepeda motor milik saksi Fitriansyah, dan kwitansi yang ada di persidangan ini adalah benar kwitansi bukti gadai sepeda motor milik saksi Fitriansyah oleh saksi Nopan kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4 **Saksi M. Iqbal Bin Bus Haryanto** yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dari BAP Penyidikan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekitar pukul 22.00 Wib saksi Nopan mendatangi rumah saksi kemudian saksi Nopan meminta tolong kepada saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Nopan kemudian saksi serahkan langsung kepada terdakwa dirumahnya bertempat di Tebat Baru Ilir, Kota Pagar Alam;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Nopan yang diserahkan kepada terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi M. Iqbal Bin Bus Haryanto yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5 **Saksi Jimi Bin Saik** yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dari BAP Penyidikan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira jam 21.00 WIB saksi Fitriansyah cerita kepada saksi bahwa sepeda motor saksi Fitriansyah telah hilang;
- Bahwa saksi pernah melihat sepeda motor Yamaha X Ride milik saksi Fitriansyah sudah dalam keadaan sparpark motor sudah terbongkar di sebelah garasi mobil milik saksi Kasharli yang beralamat di Sukamaju Rt. 004, Rw. 002 Kel. Sukorejo, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN.PGA



- Bahwa terhitung tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 September saksi melihat saksi Ari, saksi Nopan dan Kasharli di sekitar kolam saksi Ari; Terhadap keterangan saksi Jimi Bin Saik yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6 Saksi Kasharli Bin Tohari yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut

Umum dari BAP Penyidikan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Firman menawarkan motor Honda Tiger kepada saksi, dan juga Hairudin oleh karena Hairudin berminat membeli, langsung dibayarkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah pembayaran dilakukan pelunasan, Hairudin menanyakan kepada saksi perihal BPKB kendaraan bermotor tersebut dikarenakan sdr. Hairudin belum menerima sedangkan pada saat itu uang dititipkan kepada saksi Nopan;
- Bahwa selanjutnya karena saksi mengetahui bahwa BPKB tersebut berada pada saksi Heri, kemudian pada tanggal 12 September 2014 saksi langsung menanyakan kepada saksi Heri apakah BPKB kendaraan bermotor Honda Tiger telah diberikan oleh saksi Heri kepada saksi Firman, lalu dijawab oleh saksi Heri belum dapat memberikan BPKB dikarenakan sdr. Firman masih mempunyai hutang atas pembelian motor tiger tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menelpon Firman dan setelah bertemu, Sdr. Firman menjelaskan kepada saksi bahwa untuk mengambil BPKB tersebut Firman menaruh motor kepada Sdr. Heri sebagai jaminan, lalu saksi bersama Sdr. Firman langsung menuju rumah Heri kemudian sesampainya di rumah Heri, saksi melihat motor Yamaha X Ride yang setahu saksi motor tersebut adalah motor milik saksi Fitriansyah yang hilang;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan motor Yamaha X Ride tersebut kepada saksi Firman, dan saksi Firman mengatakan bahwa motor itulah yang dijadikan jaminan oleh Firman, kemudian pada malam harinya sekitar jam 23.15 WIB saksi bersama saksi Nopan mengambil motor X Ride tersebut dan saksi Nopan tebus seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana motor tersebut sebagai jaminan sisa pelunasan motor honda tiger milik Sdr. Heri;
- Bahwa pada saat itu motor milik saksi Fitriansyah dalam keadaan masih bagus dan bodi dalam keadaan utuh;
- Bahwa selanjutnya motor Yamaha X Ride tersebut dibawa oleh saksi bersama dengan saksi Nopan untuk disimpan dalam pekarangan rumah saksi Ari;
- Bahwa di rumah saksi Ari kemudian motor milik saksi Fitriansyah dipreteli atau dilepas bodinya oleh saksi Nopan;
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2014 sekitar pukul 05.30 WIB saksi datang ke rumah saksi Fitriansyah dengan memberitahu bahwa motor saksi ada di



kolam saksi Ari, lalu saksi bersama dengan saksi Fitriansyah mengecek motor tersebut di kolam saksi Ari;

- Bahwa saksi Fitriansyah membenarkan bahwa motor yang ditunjukkan oleh saksi adalah motor milik saksi Fitriansyah namun dalam keadaan bodi todak ada dan pada saat itu ada saksi Ari, saksi Nopan dan Firman, dimana Sdr. Firman langsung berkata kepada saksi Fitriansyah bahwa motor saksi jika ingin diambil harus ditebus sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Fitriansyah diminta untuk pulang mencari tebusan, setelah mendapatkan pinjaman kemudian saksi Fitriansyah kembali menemui Firman di rumah saksi Ari, dan di rumah saksi Ari juga ada saksi bersama saksi Nopan, selanjutnya saksi Fitriansyah menanyakan kepada Firman dimana bisa mendapatkan kembali body sepeda motor miliknya dan dijawab oleh Firman bahwa saksi Fitriansyah bisa mendapatkan body motor dengan jaminan BPKB milik saksi Fitriansyah;
- Bahwa kemudian saksi Fitriansyah langsung memberikan uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) beserta BPKB;
- Bahwa saksi Fitriansyah belum juga menerima kembali motor miliknya, melainkan motor X Ride tersebut digadaikan oleh saksi Nopan kepada terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi baru tahu bahwa satu unit sepeda motor milik saksi Fitriansyah telah digadaikan oleh saksi Nopan kepada terdakwa setelah saksi Nopan menelpn saksi dan menjemput saksi di rumah terdakwa di Tebat baru Ilir, Kel. Tebat Giri Indah, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
- Bahwa kelengkapan surat-surat yang diserahkan oleh saksi Nopan kepada terdakwa hanya BPKB tanpa dilengkapi STNK dan Nomor Plat motor, selain itu dalam BPKB tersebut nama pemilik kendaraan bukanlah saksi Nopan melainkan saksi Fitriansyah;
- Bahwa saksi, saksi Ari, saksi Nopan dan Firman tidak ada memberitahukan kepada saksi Fitriansyah bahwa satu unit sepeda motor milik saksi Fitriansyah telah digadaikan oleh saksi Nopan kepada terdakwa;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut dinikmati oleh saksi Nopan, saksi, dan terdakwa untuk membeli minuman keras dan digunakan untuk membeli ganja;

Terhadap keterangan saksi Kasharli Bin Tohari yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol : BG 2909 WS merk/Type : Yamaha/2BU, No. Rangka : MH32BU001DJ052976 No. Mesin : 2 BU-052988 warna biru;
- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-03707034 nama Pemilik : Fitriansyah, Pekerjaan : PNS, Alamat : Komp. Harapan Jaya Alun Dua, Kel. Alun Dua, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 8 telah terima dari : IPO ANWAR sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) gadai 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol : BG 2909 WS tanggal 14 September 2014;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor pada bagian atas terbuat dari plastic warna hitam dan bagian bawah terbuat dari besi berwarna silver ada angka dan nomor No. A3952585 dan ada mainan kunci;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor pada bagian atas terbuat dari plastic warna hitam dan bagian bawah terbuat dari besi berwarna silver ada angka dan nomor No. A3952585.
- Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian : 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : 127/Pen.Pid/2014/PN.PGA tertanggal 30 September 2014 dan Penetapan Nomor : 132/Pen.Pid/2014/Pn.PGA tertanggal 30 September 2014 serta Penetapan Nomor : 152/Pen.Pid/2014/PN.PGA tertanggal 10 Nopember 2014 yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi Nopan datang menemui terdakwa di rumah tempat tinggal terdakwa dengan mengendarai sebuah sepeda motor merk Yamaha X Ride warna biru putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Nopan datang menemui terdakwa di rumah terdakwa dan saksi Nopan menawarkan sepeda motor tersebut, akan tetapi terdakwa mengatakan tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor tersebut, dan pada saat itu saksi Nopan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Nopan yang baru dibeli sehingga plat nomor polisi sepeda motor tersebut belum ada dan saksi Nopan juga mengatakan bahwa ia adalah seorang PNS;
- Bahwa saksi Nopan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Nopan butuh uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan membayar hutang akan tetapi saksi Nopan tidak punya uang;
- Bahwa selanjutnya saksi Nopan menggadaikan sepeda motor Yamaha X Ride milik saksi Fitriansyah kepada terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki kelengkapan seperti tidak memiliki No. Pol, tidak ada STNK serta BPKB sepeda motor tersebut bukan atas nama saksi Nopan akan tetapi terdakwa tetap mau membayar gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa membuat kwitansi pembayaran dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Nopan dan saksi Nopan menyerahkan sepeda motor milik saksi Fitriansyah tersebut;
- Bahwa setelah saksi Nopan menerima uang gadai motor milik saksi Fitriansyah tersebut, saksi Nopan menelpon saksi Kasharli dan tidak lama kemudian saksi kasharli menjemput saksi Nopan dan pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian datang M. Iqbal menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut M. Iqbal bahwa uang tersebut dari Nopan yang maminta tolong M. Iqbal untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, akan tetapi pada saat itu M. Iqbal tidak mengambil sepeda motor yang digadaikan oleh Nopan tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang ada di persidangan ini adalah benar sepeda motor milik saksi Fitriansyah yang telah saksi Nopan gadaikan kepada terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kwitansi yang ada di persidangan ini adalah benar kwitansi bukti gadai sepeda motor milik saksi Fitriansyah oleh saksi Nopan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN.PGA



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi Nopan datang menemui terdakwa di rumah tempat tinggal terdakwa dengan mengendarai sebuah sepeda motor merk Yamaha X Ride warna biru putih;
- Bahwa saksi Nopan datang menemui terdakwa di rumah terdakwa dan saksi Nopan menawarkan sepeda motor tersebut, akan tetapi terdakwa mengatakan tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor tersebut, dan pada saat itu saksi Nopan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Nopan yang baru dibeli sehingga plat nomor polisi sepeda motor tersebut belum ada dan saksi Nopan juga mengatakan bahwa ia adalah seorang PNS;
- Bahwa saksi Nopan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Nopan butuh uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan membayar hutang akan tetapi saksi Nopan tidak punya uang;
- Bahwa selanjutnya saksi Nopan menggadaikan sepeda motor Yamaha X Ride milik saksi Fitriansyah kepada terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki kelengkapan seperti tidak memiliki No. Pol, tidak ada STNK serta BPKB sepeda motor tersebut bukan atas nama saksi Nopan akan tetapi terdakwa tetap mau membayar gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa membuat kwitansi pembayaran dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Nopan dan saksi Nopan menyerahkan sepeda motor milik saksi Fitriansyah tersebut;
- Bahwa setelah saksi Nopan menerima uang gadai motor milik saksi Fitriansyah tersebut, saksi Nopan menelpon saksi Kasharli dan tidak lama kemudian saksi Kasharli menjemput saksi Nopan dan pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian datang M. Iqbal menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut M. Iqbal bahwa uang tersebut dari Nopan yang



maminta tolong M. Iqbal untuk menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, akan tetapi pada saat itu M. Iqbal tidak mengambil sepeda motor yang digadaikan oleh Nopan tersebut;

- Bahwa sepeda motor yang ada di persidangan ini adalah benar sepeda motor milik saksi Fitriansyah yang telah saksi Nopan gadaikan kepada terdakwa dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kwitansi yang ada di persidangan ini adalah benar kwitansi bukti gadai sepeda motor milik saksi Fitriansyah oleh saksi Nopan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Syariful Kamilan Bin Anwar yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fitriansyah diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar pukul 07.30 Wib saksi kehilangan sepeda motor merk Yamaha X-Ride yang diparkir di halaman kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam pada Komplek Perkantoran Gunung Gare, Kota Pagar Alam, lalu keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 09.30 Wib saksi melaporkan kehilangan sepeda motor milik saksi ke Kepolisian Resort Pagar Alam dan atas kejadian tersebut saksi pernah memberitahu saksi Kasharli (yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi) bahwa sepeda motor milik saksi Merk yamaha X-Ride telah hilang dicuri orang selanjutnya pada tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 05.30 WIB saksi Kasharli datang ke rumah saksi dengan memberitahu bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut ada di kolam milik saksi Ari, lalu saksi bersama saksi Kasharli mengecek sepeda motor tersebut dan ternyata memang benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi dan pada saat saksi bersama saksi Kasharli mengecek sepeda motor saksi di kolam saksi Ari tersebut, di lokasi sudah ada terdakwa Ari, terdakwa Nopan dan saksi Firman, dan kondisi sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor milik saksi tersebut sudah tidak lengkap karena bodi motor sudah dipreteli, kemudian saksi Firman langsung berkata kepada saksi Fitriansyah bahwa motor saksi jika ingin diambil harus ditebus sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi Fitriansyah pulang untuk mencari tebusan, setelah mendapatkan pinjaman kemudian saksi kembali menemui saksi Firman di tempat terdakwa Ari dimana disana juga ada saksi Kasharli bersama terdakwa Novan, lalu saksi menanyakan kepada saksi Firman dimana bisa mendapatkan kembali bodi sepeda motor miliknya dan dijawab oleh saksi Firman bahwa untuk mendapatkan kembali body sepeda motor dengan jaminan BPKB milik saksi kemudian mendengar hal tersebut saksi langsung memberikan uang Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) beserta BPKB dan selanjutnya saksi menelpon saksi Kasharli untuk menanyakan bagaimana sepeda motor milik saksi tersebut akan tetapi saksi malah tidak mendapatkan motor saksi kembali melainkan saksi mengetahui bahwa motor Yamaha X Ride milik saksi tersebut digadaikan oleh Nopan kepada terdakwa dengan jumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi Kasharli, Firman, Ari serta Nopan tidak ada memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor saksi telah digadaikan oleh saksi Nopan kepada terdakwa, dan saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor saksi telah digadaikan oleh saksi Nopan kepada terdakwa pada saat terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Fitriansyah tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Nopan, saksi Ari, saksi M. Iqbal, saksi Jimi dan saksi Kasharli yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Fitriansyah telah kehilangan sepeda motor Yamaha X Ride yang diambil oleh Firman dan dijadikan jaminan oleh Firman kepada Heri untuk mengambil BPKB sepeda motor Honda Tiger Heri yang dibeli oleh Firman, kemudian saksi Nopan menebus sepeda motor milik saksi Fitriansyah yang hilang tersebut dari Heri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi Nopan bersama saksi Kasharli menyembunyikan sepeda motor milik saksi Fitriansyah tersebut ke kolam saksi Ari, dan saksi Nopan melepaskan bodi sepeda motor milik saksi Fitriansyah, selanjutnya keesokan harinya saksi Kasharli mengajak saksi Fitriansyah ke kolam saksi Ari dan menanyakan apakah benar sepeda motor yang ada di kolam tersebut milik saksi Fitriansyah dan menurut pengakuan saksi Fitriansyah bahwa sepeda motor yang ada di kolam tersebut memang milik saksi Fitriansyah akan tetapi bodi motor sudah dipreteli, dan pada saat di kolam tersebut Firman mengatakan bahwa jika

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN.PGA



saksi Fitriansyah ingin mengambil sepeda motornya maka ia harus menebus dengan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana di tempat tersebut juga ada saksi Kasharli, saksi Ari dan saksi Nopan, selanjutnya saksi Fitriansyah pulang dan kembali lagi membawa uang hasil pinjaman dan menyerahkannya ke Firman sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Fitriansyah menanyakan kepada Firman bagaimana mendapatkan kembali bodi motor dan dijawab oleh Firman bahwa bodi motor bisa kembali jika saksi Fitriansyah menjaminkan BPKB untuk mengambil bodi motor tersebut sehingga saksi Fitriansyah menyerahkan BPKB sepeda motornya kemudian pada tanggal 14 September 2014 saksi Nopan menggadaikan sepeda motor Yamaha X Ride milik saksi Fitriansyah kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Fitriansyah, dan saksi Nopan juga mengetahui bahwa sepeda motor yang dijualnya tersebut adalah sepeda motor hasil curian, setelah itu saksi Nopan mengambil uang gadai tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil gadai sepeda motor saksi Fitriansyah tersebut digunakan untuk membeli minum-minuman keras dan narkoba jenis ganja untuk dipakai bersama antara saksi Ari, saksi Nopan dan saksi Kasharli;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Nopan pada tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 14.00 Wib datang menemui terdakwa di rumah tempat tinggal terdakwa dengan mengendarai sebuah sepeda motor merk Yamaha X Ride warna biru putih, kemudian saksi Nopan menawarkan sepeda motor Yamaha X Ride tersebut kepada terdakwa dan akhirnya terdakwa bersedia membayar gadai sepeda motor Yamaha X Ride tersebut kepada saksi Nopan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) meskipun sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan plat kendaraan bermotor, tidak ada STNK dan juga BPKB kendaraan bukan atas nama saksi Nopan melainkan atas nama saksi Fitriansyah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol : BG 2909 WS merk/Type : Yamaha/2BU, No. Rangka : MH32BU001DJ052976 No. Mesin : 2 BU-052988 warna biru dan 1 (satu) lembar kwitansi No. 8 telah terima dari : IPO ANWAR sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) gadai 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol : BG 2909 WS tanggal 14 September 2014 yang mana barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi Fitriansyah



sebagai sepeda motor milik saksi Fitriansyah yang telah hilang, sedangkan menurut keterangan saksi Herliansyah, saksi Nopan dan saksi Ari diketahui bahwa barang bukti berupa sepeda motor merk Yamaha X Ride tersebut merupakan sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh saksi Firman dan yang telah disembunyikan di kolam ikan milik saksi Ari oleh saksi Nopan dan saksi Kasharli, dan yang saksi Nopan gadaikan kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan kwitansi tersebut adalah bukti pembayaran gadai sepeda motor Yamaha X Ride milik saksi Fitriansyah dari terdakwa kepada saksi Nopan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa sudah sepatutnya menduga bahwa sepeda motor Yamaha X Ride yang telah digadaikan oleh saksi Nopan kepada terdakwa tersebut adalah barang hasil kejahatan karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan Plat kendaraan bermotor, tidak dilengkapi dengan STNK serta BPKB sepeda motor tersebut bukan atas nama saksi Nopan padahal saksi Nopan menyatakan bahwa sepeda motor Yamaha X Ride tersebut adalah miliknya yang baru dibeli sehingga ketika terdakwa melihat dalam BPKB sepeda motor tersebut kepemilikan bukan atas nama saksi Nopan melainkan atas nama saksi Fitriansyah seharusnya terdakwa sudah menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah barang hasil kejahatan atau setidaknya terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang lain selain saksi Nopan sehingga saksi Nopan tidak memiliki hak untuk menjual atau menggadaikannya kepada orang lain akan tetapi terdakwa tetap mau membeli gadai sepeda motor Yamaha X Ride tersebut yang merupakan barang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ada pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya pasal yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan



adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi oranglain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol : BG 2909 WS merk/type : Yamaha/2BU, No. Rangka : MH32BU001DJ052976 No. Mesin : 2 BU-052988 warna biru dan 1 (satu) buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-03707034 Nama pemilik Fitriansyah pekerjaan : PNS, alamat : Komp harapan Jaya Alun Dua, Kel. Alun Dua, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alamyang telah disita secara sah dari saksi Fitriansyah dan oleh karena bukan



merupakan barang hasil kejahatan ataupun alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang yang berhak yaitu saksi Fitriansyah, dan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi No. 08 telah terima dari IPO ANWAR sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) gadai 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. BG 2909 WS tanggal 14 September 2014 oleh karena di persidangan terbukti sebagai alat atau sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana yaitu bukti pembayaran gadai motor yamaha X Ride yang merupakan sepeda motor hasil kejahatan pencurian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan sedangkan mengenai barang bukti berupa:Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),oleh karena selama persidangan berlangsung terbukti sebagai alat tindak pidana tersebut yaitu uang pembayaran gadai motor hasil curian dan oleh karena barang bukti uang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan agar dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, karena di Kota Pagar Alam marak dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Syariful Kamilan Bin Anwar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Syariful Kamilan Bin Anwar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol : BG 2909 WS merk/type : Yamaha/2BU, No. Rangka : MH32BU001DJ052976 No. Mesin : 2 BU-052988 warna biru.
- 1 (satu) buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-03707034 Nama pemilik Fitriansyah pekerjaan : PNS, alamat : Komp harapan Jaya Alun Dua, Kel. Alun Dua, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi Fitriansyah;

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 08 telah terima dari IPO ANWAR sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) gadai 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. BG 2909 WS tanggal 14 September 2014.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 45 (empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015, oleh kami HARUN YULIANTO,S.H, Hakim Ketua Majelis, TRI LESTARI,S.H., dan SHELLY NOVERIYATI S. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh M. GUFİYAMIN,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan dihadiri SATRIA LERINO,S.H,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam serta Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. TRILESTARI,S.H.
YULIANTO,S.H.

HARUN

2. SHELLY NOVERIYATI S. S.H.

Panitera Pengganti,

M. GUFİYAMIN,S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)